



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di BTN xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 66 SK Daft./2019/PA Maros tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;



- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 24 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 1993, bertepatan 23 Rabiul Akhir 1414 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.127/13/X/1993 tertanggal 11 Oktober 1993 dari Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di xxxxxxx dan yang kemudian ditempati oleh Pemohon dan Termohon sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, antara pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxx, yang kini berumur 21 Tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxx yang berumur 13 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik-baik saja namun sejak Pemohon mendapatkan musibah dan menjalani hukuman dalam Penjara maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
5. Bahwa awal malapetaka rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan September 2012 dimana terjadinya kekacauan pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten xxxxxxx dimana setelah meninggalnya Bapak xxxxxxxxxxx selaku Kepala Dinas yang pada akhirnya pertanggung jawabannya seluruhnya ditimpakan kepada Pemohon

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Mrs



yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara sehingga menyeret Pemohon dalam kasus sehingga Pemohon dihukum dan menjalani hukuman hingga saat ini dan menyebabkan pula diberhentikannya Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, dan atas kejadian tersebut Termohon nampaknya tidak dapat menerima kenyataan tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran;

6. Bahwa cekcok atau pertengkaran-pertengkaran yang terjadi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan bahkan Termohon malah menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon dan Termohon bercerai saja;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar mengubah dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun Termohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan pertengkaran-pertengkaran terus menerus dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tak dapat diwujudkan lagi;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka cukuplah alasan bagi Pemohon dan berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1993, bertepatan 23 Rabiul Akhir 1414 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 127/13/X/1993 tertanggal 11 Oktober 1993 dari Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxx diputus karena perceraian dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talaq kepada Termohon di Pengadilan Agama Maros, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Maka berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, dengan segala hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx, untuk mengucapkan ikrar talaq atas Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 permohonan Pemohon dan selebihnya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 127/13/X/1993 Tanggal 11 Oktober 1993 yang tercatat pada KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 17 Desember 2012 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.2;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Mrs



3. Fotokopi Petikan putusan Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN. Mks tanggal 29 Agustus 2014 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN. Mks telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi SKPP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran atas nama Abd. Rajab tertanggal 18 Januari 2017 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak 2012;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga disebabkan Pemohon menjalani hukuman penjara;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Pemohon di penjara sampai sekarang dan masing-masing tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 48, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Maros;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak September 2012;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon menjalani hukuman penjara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2012 sampai sekarang dan masing-masing tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa Kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil;



Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No.127/13/X/1993 tertanggal 11 Oktober 1993 (Bukti P.1) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2, P.3, P.4, dan P.5) terbukti bahwa Pemohon telah dijatuhi hukuman tindak pidana Korupsi dan sedang menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
- Terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan oleh karena Pemohon telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi dan telah menjalani hukuman penjara sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa



iddah dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp -,00
.		
4	Biaya panggilan Termohon	Rp 160.000,00
.		
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Termohon	Rp 10.000,00
.		
4	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
5	Biaya meterai	Rp 6.000,00
.		
	Jumlah	Rp 266.000,00

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)